



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alex Hengky Bisim Alias Alex Alias Eki
2. Tempat lahir : SORONG
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Pemda III Petam, Kampung Wapomania, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua; 2. Jalan Soelea Perumnas III Dalam, Distrik Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua; 3. Jalan Kolam Kangkung-Yoka, Distrik Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua; 4. Jalan Hamadi Gunung, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Alex Hengky Bisim Alias Alex Alias Eki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALEX HENGKI BISIM** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke -3 ,Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ALEX HENGKI BISIM** dengan Pidana Penjara selama **2 (DUA) TAHUN**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2219 SZ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Pemerintah Daerah Kab. Sarmi dengan **NOMOR RANGKA : MH3RG1810GK307689 dan NOMOR MESIN : G3E7E-0309213;**
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kab.Sarmi melalui sdr. BENHUR C M OKOSERAY,S.ST.Pi



6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melalui keluarganya telah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan membeli kamera baru dan serahkan kepada korban sebagai pengganti kamera milik korban dan terdakwa berjanji tidak akan menguangi perbuatannya dan terdakwa hendak melanjutkan kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa **ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI** pada Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban IMELDA NENDISSA yang beralamat di Perumahan Pemda 3, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saat itu sekitar jam 01.00 WIT terdakwa memantau kondisi rumah saksi korban



IMELDA NENDISSA yang sementara tidak ada orang, dan terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan membawahi obeng dan langsung menuju ke belakang rumah saksi korban dan mencungkil jendela rumah saksi korban kemudian setelah itu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil kamera canon dan kunci motor yang ada di meja dalam rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu rumah dan kemudian terdakwa berputar ke arah depan rumah saksi korban dan menuju ke tempat biasanya saksi korban memarkir motornya dan terdakwa langsung membawahi motor dan kamera canon milik korban tersebut dengan tujuan menuju ke arah Kota Jayapura. -----

- Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIT pada saat terdakwa hendak menuju Kota Jayapura dan melintas di depan kantor Distrik Bonggo dimana saat itu terdakwa sempat melihat orang yang terdakwa tidak kenal sedang berdiri sambil bermain HP, sehingga pada saat itu terdakwa langsung berhenti dan menawarkan kamera yang terdakwa bawa dengan berkata **“bapak, saya ada jual kamera, bapak maukah..?”** dan orang tersebut bertanya **“siapa punya kamera...?”** dan terdakwa menjawab **“saya yang punya, sa jual 1 (satu) juta”** dan orang tersebut langsung mengambil kamera dan memberikan uang kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut dan meneruskan perjalanan ke Kota Jayapura.

- Setelah terdakwa tiba di Kota Jayapura terdakwa langsung menuju ke Hamadi Gunung dan terdakwa langsung menggunakan uang hasil penjualan kamera canon yang terdakwa curi tersebut untuk membeli minuman keras, membeli ganja dan untuk membeli makan selama di Jayapura, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh pihak berwajib beserta barang bukti berupa motor Yamaha Vixon.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yaitu untuk menjual dan dari hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kamera canon uangnya terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, ganja dan sisanya terdakwa gunakan biaya makan di Kota Jayapura sedangkan motor yang terdakwa curi tersebut terdakwa gunakan untuk berkeliling di Kota Jayapura sambil mencari orang yang bersedia membeli/barter dengan barang (ganja).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



- Bahwa aksi pencurian yang terdakwa lakukan selain di rumah saksi korban di Sarmi, terdakwa juga sering melakukan aksi pencurian di beberapa tempat di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura baik itu dengan cara mencuri kendaraan yang sedang parkir di tempat sepi maupun dengan cara jamret dengan menggunakan motor yang mana sasarannya yaitu tas dan HP milik korban pada saat korban lengah.
- Perbuatan terdakwa **ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI**, mengakibatkan saksi korban **IMELDA NENDISSA** mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI** pada Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban **IMELDA NENDISSA** yang beralamat di Perumahan Pemda 3, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saat itu sekitar jam 01.00 WIT terdakwa memantau kondisi rumah saksi korban **IMELDA NENDISSA** yang sementara tidak ada orang, dan terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan membawahi obeng dan langsung menuju ke belakang rumah saksi korban dan mencungkil jendela rumah saksi korban kemudian setelah itu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil kamera canon dan kunci motor yang ada di meja dalam rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu rumah dan kemudian terdakwa berputar kearah depan rumah saksi korban dan menuju

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



ke tempat biasanya saksi korban memarkir motornya dan terdakwa langsung membawahi motor dan kamera canon milik korban tersebut dengan tujuan menuju ke arah Kota Jayapura. -----

- Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIT pada saat terdakwa hendak menuju Kota Jayapura dan melintas di depan kantor Distrik Bonggo dimana saat itu terdakwa sempat melihat orang yang terdakwa tidak kenal sedang berdiri sambil bermain HP, sehingga pada saat itu terdakwa langsung berhenti dan menawarkan kamera yang terdakwa bawa dengan berkata **“bapak, saya ada jual kamera, bapak maukah..?”** dan orang tersebut bertanya **“siapa punya kamera...?”** dan terdakwa menjawab **“saya yang punya, sa jual 1 (satu) juta”** dan orang tersebut langsung mengambil kamera dan memberikan uang kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut dan meneruskan perjalanan ke Kota Jayapura.
- Setelah terdakwa tiba di Kota Jayapura terdakwa langsung menuju ke Hamadi Gunung dan terdakwa langsung menggunakan uang hasil penjualan kamera canon yang terdakwa curi tersebut untuk membeli minuman keras, membeli ganja dan untuk membeli makan selama di Jayapura, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh pihak berwajib beserta barang bukti berupa motor Yamaha Vixon.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yaitu untuk menjual dan dari hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kamera canon uangnya terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, ganja dan sisanya terdakwa gunakan biaya makan di Kota Jayapura sedangkan motor yang terdakwa curi tersebut terdakwa gunakan untuk berkeliling di Kota Jayapura sambil mencari orang yang bersedia membeli/barter dengan barang (ganja).
- Bahwa aksi pencurian yang terdakwa lakukan selain di rumah saksi korban di Sarmi, terdakwa juga sering melakukan aksi pencurian di beberapa tempat di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura baik itu dengan cara mencuri kendaraan yang sedang parkir di tempat sepi maupun dengan cara jamret dengan menggunakan motor yang mana sasarannya yaitu tas dan HP milik korban pada saat korban lengah.
- Perbuatan terdakwa **ALEX HENCKY BISIM Alias ALEX Alias EKI**, mengakibatkan saksi korban **IMELDA NENDISSA** mengalami kerugian yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir kurang lebih sebesar sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa **ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imelda Nendissa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI terhadap barang milik Saksi sebagai korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIT, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Pemda 3, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten. Sarmi, Provinsi Papua;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui barang apa saja yang dicuri oleh Terdakwa, akan tetapi setelah saksi korban tiba di saksi korban mengecek barang-barang apa saja yang hilang dan ternyata saksi korban telah kehilangan 1 unit sepeda Motor Vixion dan 1 (satu) buah Kamera DSLR Merk Canon Berwarna Hitam dan 3 (tiga) buah kunci sepeda motor yang berbeda;
- Bahwa saksi korban tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap di rumah milik saksi korban dikarenakan pada saat kejadian saksi korban tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi setelah saksi korban melihat kondisi tepatnya pada bagian pintu dan jendela terdapat bekas cungkulan dan saksi korban mengetahui dari Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng untuk mencungkil jendela rumah saksi korban;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



- Bahwa saksi korban tahu kejadian tersebut dari tetangga rumah saksi korban yaitu sdr. ELIEZER yang memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motor di depan rumah milik saksi korban tersebut telah hilang dan sdr. ELIEZER sempat mengecek kondisi rumah saksi korban yang mana kondisi pintu belakang rumah sudah terbuka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar 03.30 WIT saksi korban bersama suami saksi korban (BENHUR OKOSERAY) bersama-sama menuju ke Kota Jayapura guna mengikuti kegiatan, dan pada tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIT saksi korban mendapatkan informasi dari sdr. ELIEZER melalui via telepon bahwa motor di depan rumah milik saksi korban tersebut telah hilang dan sdr. ELIEZER sempat mengecek kondisi rumah yang mana kondisi pintu belakang rumah kami sudah terbuka sehingga pada hari Kamis 10 Agustus 2023 saksi korban kembali ke sarmi untuk mengecek barang apa saja yang hilang dan diketahui bahwa barang yang hilang berupa 1 unit sepeda motor Vixion dan 1 (satu) buah kamera DSLR Merk Canon Berwarna Hitam dan 1 (satu) buah kunci motor Vixion, sehingga pada saat itu juga saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut kepihak yang berwajib guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban tidak tahu pasti berapa orang yang melakukan pencurian akan tetapi yang saksi korban ketahui yang melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) orang yaitu sdr. ALEX HENGKY BISIM.
- Bahwa saksi korban tidak tahu tujuan Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami sekitar ± Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa hubungan saksi korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan hanya sebatas tetangga rumah di perumahan pemda 3 tersebut;
- Bahwa status kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion adalah milik pemerintah kabupaten sarmi yang mana di berikan kepada suami saksi korban (BENHUR OKOSERAY) yang bekerja di dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sarmi;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu jenis Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2219 SZ dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Pemerintah Daerah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi dengan NOMOR RANGKA : MH3RG1810GK307689 dan NOMOR MESIN : G3E7E-0309213;

- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah mengganti 1(satu) unit Camera Canon Berwarna Hitam milik saksi korban dengan yang baru;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan penyelesaian antara kedua belah pihak (pihak korban dan pihak terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Eliezer Indey dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI terhadap barang milik Saksi korban IMELDA NENDISE yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIT, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Pemda 3, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten. Sarmi, Provinsi Papua;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud yaitu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan pemiliknya (korban).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dicuri oleh Terdakwa, akan tetapi saksi mengetahui informasi tersebut dari korban sendiri bahwa korban telah kehilangan 1 unit motor dan 1 (satu) buah kamera.
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah milik korban dikarenakan pada saat kejadian saksi tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, saksi berinisiatif jalan kedepan rumah korban untuk mengecek kondisi rumah korban yang pada saat itu tidak ada penghuni yang mana rumah korban dekat dari rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di perumahan pemda 3 sehingga pada saat itu saksi memastikan rumah milik korban yang ditinggal kosong tersebut aman atau tidak, akan tetapi pada saat saksi melihat rumah korban tersebut saksi sudah melihat motor milik korban yang sudah tidak ada terparkir didepan teras rumah korban dan saksi mengecek pintu rumah belakang korban yang sudah kondisi tidak terkunci sehingga pada saat itu saksi langsung menelpon korban bahwa motor milik korban telah hilang dan pada saat bersamaan Terdakwa tersebut sudah tidak ada dirumahnya sehingga pada saat itu saksi menyampaikan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



kepada korban bahwa kemungkinan besar yang mengambil kendaraan korban adalah Terdakwa ALEX HENCKY BISIM yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut sudah sering melakukan pencurian di komplek perumahan pemda 3 tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa orang yang melakukan pencurian akan tetapi yang saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) orang yaitu sdr. ALEX HENCKY BISIM;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban tersebut;
- Bahwa tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami korban akibat dari pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diproses hukum karena melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi korban IMELDA NENDISE yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIT, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Pemda 3, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten. Sarmi, Provinsi Papua;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang tersebut yaitu 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Vixon berwarna hitam yang Terdakwa curi dari rumah korban pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIT.
- Bahwa selain 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Vixon berwarna hitam tersebut yang Terdakwa curi, ada barang lain yaitu 1 (satu) buah Kamera Canon;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual atau digadai dan uangnya Terdakwa pakai untuk membeli minuman keras, ganja dan sisa uang Terdakwa pakai untuk membeli makan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saat itu sekitar jam 01.00 WIT, Terdakwa berada di rumah korban, tepatnya di belakang rumah korban, yang mana posisi rumah saat itu dalam keadaan kosong dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil jendela rumah korban menggunakan obeng lalu kemudian pada saat jendela terbuka Terdakwa memasukkan tangan dan membuka pintu belakang



rumah korban dan Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit kamera Canon dan kunci motor yang berada di meja dalam rumah korban dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dan menutup kembali pintu rumah korban dan kemudian Terdakwa berputar ke arah depan rumah korban menuju ke tempat biasanya korban memarkirnya motornya dan Terdakwa langsung pada saat itu membawahi motor dan kamera canon milik korban tersebut menuju ke arah Kota Jayapura;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIT pada saat Terdakwa melintas di Distrik Bonggo Terdakwa sempat melihat orang yang Terdakwa tidak kenal yang sedang berdiri sambil bermain HP sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berhenti dan menawarkan kamera yang Terdakwa bawa dengan berkata "bapak, Terdakwa ada jual kamera, bapak maukah..?" dan orang tersebut bertanya "siapa punya kamera...?" dan Terdakwa menjawab "saya yang punya, sa jual 1 (satu) juta" dan orang tersebut langsung mengambil kamera tersebut dan memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut dan meneruskan perjalanan ke Kota Jayapura;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Kota Jayapura Terdakwa langsung menuju ke Hamadi Gunung dan Terdakwa langsung menggunakan uang hasil penjualan kamera canon yang Terdakwa curi tersebut untuk membeli minuman keras, ganja makan selama di Jayapura, dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib beserta barang bukti berupa motor Yamaha Vixon;

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian di dirumah korban tersebut Terdakwa lakukan sendirian, tanpa dibantu oleh siapapun.

- Bahwa cara Terdakwa lakukan yaitu awalnya Terdakwa memantau kondisi rumah korban yang sementara tidak ada orang, dan Terdakwa menuju ke rumah korban dengan membawahi obeng dan langsung menuju ke belakang rumah korban dan mencungkil jendela rumah korban kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka kunci pintu belakang rumah korban dan Terdakwa langsung masuk dan mengambil kamera canon dan kunci motor yang Terdakwa lihat ada dimeja dalam rumah korban dan setelah itu Terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang dan menuju ke depan rumah korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor yang biasa di parkir oleh korban tersebut dengan seorang diri;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa sempat menjual hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kamera canon dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, ganja dan sisanya Terdakwa gunakan biaya makan di Kota Jayapura sedangkan motor yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa gunakan untuk berkeliling di Kota Jayapura sambil mencari orang yang bersedia membeli/barter dengan barang (ganja);
- Bahwa aksi pencurian yang Terdakwa lakukan selain dirumah korban tersebut, Terdakwa sering melakukan aksi pencurian tersebut di beberapa tempat di kota Jayapura dan Kab. Jayapura baik itu dengan cara mencuri kendaraan yang sedang parkir di tempat sepi maupun dengan cara jamret dengan menggunakan motor yang mana sasarannya yaitu tas dan HP milik korban pada saat korban lengah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2219 SZ;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Pemerintah Daerah Kab. Sarmi dengan NOMOR RANGKA : MH3RG1810GK307689 dan NOMOR MESIN : G3E7E-0309213;
3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI telah melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi korban IMELDA NENDISE pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIT, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Pemda 3, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten. Sarmi, Provinsi Papua;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saat itu sekitar jam 01.00 WIT terdakwa memantau kondisi rumah saksi korban IMELDA NENDISSA yang sementara tidak ada orang, dan terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan membawahi obeng dan langsung menuju ke belakang rumah saksi korban dan mencungkil jendela rumah saksi korban kemudian setelah itu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil kamera canon dan kunci motor yang ada di meja dalam rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu rumah dan kemudian terdakwa berputar ke arah depan rumah saksi korban dan menuju ke tempat biasanya saksi korban memarkir motornya dan terdakwa langsung membawahi motor dan kamera canon milik korban tersebut dengan tujuan menuju ke arah Kota Jayapura;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIT pada saat terdakwa hendak menuju Kota Jayapura dan melintas di depan kantor Distrik Bonggo dimana saat itu terdakwa sempat melihat orang yang terdakwa tidak kenal sedang berdiri sambil bermain HP, sehingga pada saat itu terdakwa langsung berhenti dan menawarkan kamera yang terdakwa bawa dengan berkata **“bapak, saya ada jual kamera, bapak maukah..?”** dan orang tersebut bertanya **“siapa punya kamera...?”** dan terdakwa menjawab **“saya yang punya, sa jual 1 (satu) juta”** dan orang tersebut langsung mengambil kamera dan memberikan uang kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut dan meneruskan perjalanan ke Kota Jayapura;
- Setelah terdakwa tiba di Kota Jayapura terdakwa langsung menuju ke Hamadi Gunung dan terdakwa langsung menggunakan uang hasil penjualan kamera canon yang terdakwa curi tersebut untuk membeli minuman keras, membeli ganja dan untuk membeli makan selama di Jayapura, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh pihak berwajib beserta barang bukti berupa motor Yamaha Vixon;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yaitu untuk menjual dan dari hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kamera canon uangnya terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, ganja dan sisanya terdakwa gunakan biaya makan di Kota Jayapura sedangkan motor yang terdakwa curi tersebut terdakwa gunakan untuk berkeliling di Kota



Jayapura sambil mencari orang yang bersedia membeli/barter dengan barang (ganja);

- Bahwa aksi pencurian yang terdakwa lakukan selain di rumah saksi korban di Sarmi, terdakwa juga sering melakukan aksi pencurian di beberapa tempat di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura baik itu dengan cara mencuri kendaraan yang sedang parkir di tempat sepi maupun dengan cara jamret dengan menggunakan motor yang mana sasarannya yaitu tas dan HP milik korban pada saat korban lengah;

- Perbuatan terdakwa **ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI**, mengakibatkan saksi korban **IMELDA NENDISSA** mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2219 SZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Pemerintah Daerah Kab. Sarmi dengan NOMOR RANGKA: MH3RG1810GK307689 dan NOMOR MESIN : G3E7E-0309213, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah barang milik korban yang diambil Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut keluarga Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan yakni keluarga terdakwa telah membeli dan menggantikan kamera milik korban dengan kamera yang baru serta telah diterima dengan baik oleh Saksi korban dan menganggap masalah tersebut telah selesai dengan ditandatangani surat pernyataan bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau dengan tiada kemauannya yang berhak;

3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang usur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di minta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan perkara ini Penuntut Umum telah hadapkan seseorang yang mengaku bernama ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta pula Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan Penuntut Umum di persidangan oleh karena Terdakwa adalah orang yang di maksudkan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sebagai subyek hukum yang akan di minta mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau dengan tiada kemauannya yang berhak”;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 hanya disebutkan kualifikasi kejahatannya yaitu pencurian sehingga untuk penjelasan unsur-unsur dari Pencurian didasarkan pada Pasal 362 KUHP sebagai bentuk pokok dari tindak pidana pencurian yakni **mengambil sesuatu barang**: *mengambil* semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yakni membawa barang dibawa kekuasaannya yang nyata artinya bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawa kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya sedangkan *barang* semula tafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**: artinya bahwa barang yang diambil seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain sudah termasuk dalam obyek pencurian, **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**: “dengan maksud” dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesengajaan yang mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut dan yang dimaksud dengan sengaja / kesengajaan ataupun “*opzet /dolus*” tersebut di artikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “*wetens*” atau mengetahui di artikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki; (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia; Citra Aditya Bakti; 1997; hal 286) artinya pelaku mempunyai niat dan tujuan untuk memiliki barang, *perbuatan memiliki* yakni setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau tindakan yang seakan-akan sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, *melawan hukum* artinya pelaku sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain yakni pelaku tidak berhak untuk mengambil sesuatu barang; yang dimaksud dengan “**waktu malam** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali”; yang dimaksud dengan **rumah**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



disini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, Gudang dan toko yang tidak didiami waktu siang dan malam tidak masuk pengertian rumah, sedangkan **pekarangan tertutup** ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI telah melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi korban IMELDA NENDISE pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIT, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Pemda 3, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten. Sarmi, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saat itu sekitar jam 01.00 WIT terdakwa memantau kondisi rumah saksi korban IMELDA NENDISSA yang sementara tidak ada orang, dan terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan membawah obeng dan langsung menuju ke belakang rumah saksi korban dan mencungkil jendela rumah saksi korban kemudian setelah itu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil kamera canon dan kunci motor yang ada di meja dalam rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu rumah dan kemudian terdakwa berputar kearah depan rumah saksi korban dan menuju ke tempat biasanya saksi korban memarkir motornya dan terdakwa langsung membawah motor dan kamera canon milik korban tersebut dengan tujuan menuju ke arah Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIT pada saat terdakwa hendak menuju Kota Jayapura dan melintas di depan kantor Distrik Bonggo dimana saat itu terdakwa sempat melihat orang yang terdakwa tidak kenal sedang berdiri sambil bermain HP, sehingga pada saat itu terdakwa langsung berhenti dan menawarkan kamera yang terdakwa bawah dengan berkata "**bapak, saya ada jual kamera, bapak maukah..?**" dan orang tersebut bertanya "**siapa punya kamera...?**" dan terdakwa menjawab "**saya yang punya, sa jual 1 (satu) juta**" dan orang tersebut langsung mengambil kamera dan memberikan uang kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut dan meneruskan perjalanan ke Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba di Kota Jayapura terdakwa langsung menuju ke Hamadi Gunung dan terdakwa langsung menggunakan uang hasil penjualan kamera canon yang terdakwa curi tersebut untuk membeli



minuman keras, membeli ganja dan untuk membeli makan selama di Jayapura, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh pihak berwajib beserta barang bukti berupa motor Yamaha Vixon;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yaitu untuk menjual dan dari hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah kamera canon uangnya terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, ganja dan sisanya terdakwa gunakan biaya makan di Kota Jayapura sedangkan motor yang terdakwa curi tersebut terdakwa gunakan untuk berkeliling di Kota Jayapura sambil mencari orang yang bersedia membeli/barter dengan barang (ganja);

Menimbang, bahwa aksi pencurian yang terdakwa lakukan selain di rumah saksi korban di Sarmi, terdakwa juga sering melakukan aksi pencurian di beberapa tempat di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura baik itu dengan cara mencuri kendaraan yang sedang parkir di tempat sepi maupun dengan cara jamret dengan menggunakan motor yang mana sasarannya yaitu tas dan HP milik korban pada saat korban lengah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI**, mengakibatkan saksi korban **IMELDA NENDISSA** mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2219 SZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Pemerintah Daerah Kab. Sarmi dengan NOMOR RANGKA: MH3RG1810GK307689 dan NOMOR MESIN: G3E7E-0309213, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah barang milik korban yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Terdakwa pada waktu malam hari telah masuk kedalam rumah tempat tinggal Saksi Korban lalu Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2219 SZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Pemerintah Daerah Kab. Sarmi dengan NOMOR RANGKA: MH3RG1810GK307689 dan NOMOR MESIN: G3E7E-0309213, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor) serta 1 (satu) buah kamera milik Saksi Korban dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Saksi Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur **“pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahuannya atau dengan tiada kemauannya yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. **Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara-cara untuk masuk ke dalam tempat kejahatan ataupun untuk mencapai barang yang akan diambil sehingga terjadi sebelum pencurian dilakukan sedangkan cara-cara tersebut bersifat alternatif sehingga salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI telah melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi korban IMELDA NENDISE pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIT, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Pemda 3, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten. Sarmi, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saat itu sekitar jam 01.00 WIT terdakwa memantau kondisi rumah saksi korban IMELDA NENDISSA yang sementara tidak ada orang, dan terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan membawah obeng dan langsung menuju ke belakang rumah saksi korban dan mencungkil jendela rumah saksi korban kemudian setelah itu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil kamera canon dan kunci motor yang ada di meja dalam rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu rumah dan kemudian terdakwa berputar kearah depan rumah saksi korban dan menuju ke tempat biasanya saksi korban memarkir motornya dan terdakwa langsung membawah motor dan kamera canon milik korban tersebut dengan tujuan menuju ke arah Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2219 SZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Pemerintah Daerah Kab. Sarmi dengan NOMOR RANGKA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG1810GK307689 dan NOMOR MESIN: G3E7E-0309213, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah barang milik korban yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut Terdakwa melakukan dengan cara untuk masuk ke dalam Rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela rumah saksi korban kemudian setelah itu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mengambil kamera canon dan kunci motor yang ada di meja dalam rumah saksi korban dan setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu rumah dan kemudian terdakwa berputar ke arah depan rumah saksi korban dan menuju ke tempat biasanya saksi korban memarkir motornya dan terdakwa langsung membawahi motor dan kamera canon milik korban tersebut dengan tujuan menuju ke arah Kota Jayapura sehingga dapatlah dibuktikan bahwa untuk memudahkan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur **“untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*) ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Hakim tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2219 SZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Pemerintah Daerah Kab. Sarmi dengan NOMOR RANGKA: MH3RG1810GK307689 dan NOMOR MESIN: G3E7E-0309213, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah barang milik Pemerintah daerah yang dikuasai suami korban maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada suami korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap



- Bahwa telah diselesaikan masalah tersebut oleh keluarga Terdakwa dengan korban yakni keluarga Terdakwa telah menggantikan 1 buah camera milik saksi korban tersebut dan kedua belah pihak telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa ALEX HENGKY BISIM Alias ALEX Alias EKI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion berwarna hitam dengan Nomor Polisi PA 2219 SZ,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan a.n Pemerintah Daerah Kab. Sarmi dengan NOMOR RANGKA: MH3RG1810GK307689 dan NOMOR MESIN: G3E7E-0309213, dan
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kab.Sarmi melalui sdr. BENHUR C M OKOSERAY,S.ST.Pi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Tobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Linn Carol Hamadi, S.H., Willem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRDA PALEPONG, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Linn Carol Hamadi, S.H.

Tobias Benggian, S.H..

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Irda Palepong, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Jap